



PUTUSAN

Nomor 351/PID.B/2019/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LUKMAN Bin ISMAIL
 2. Tempat lahir : Buyut
 3. Umur/tgl.lahir : 51 tahun /28 Juli 1968
 4. Jenis kelamin : Laki-laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun V Rt/Rw 001/002 Kampung Gaya Baru I
Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung
Tengah
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Petani
- Terdakwa ditangkap dan dilakukan ditahan dengan jenis penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 351/Pen.Pid.B/2019/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 351/Pen.Pid/2019/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **LUKMAN BIN ISMAIL**, bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagai mana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LUKMAN BIN ISMAIL**, berupa pidana penjara selama : 1(SATU) TAHUN dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah joran pancing merek XSORI

Dikembalikan kepada saksi Azim Sofie S.Pd Bin M Zuwaini.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) .

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa LUKMAN Bin ISMAIL pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Toko alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Gunung Sugih, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu*

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas berawal dari Terdakwa LUKMAN Bin ISMAIL yang datang ke Toko alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya barau I Keacmatan Seputih Surabaya Kab. Lampung Tengah milik saksi Azim Sofie S.Pd Bin M Zuwaini, setelah berada ditoko Terdakwa masuk melaui pintu roling sebelah kanan dengan cara membuka gembok roling bagian bawah dan membuka tali pengikat lalu Terdakwa menggantal pintu roling dengan menggunakan papan dan masuk kedalam toko lalu Terdakwa mengambil alat – alat pancing yang berada di rak Joran dan Rak Rel didalam toko berupa :

- 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000,
- 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000,
- 1 (satu): buah Rel Pioner Blak hawk 3000,
- 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183,
- 1 (satu) satu) Joran relik Quick motion 602,
- 1 (satu) Joran relik Quick motion 562,
- 2 (dua) Rel Maguro forza 2000,
- 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000.
- 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500,
- 2 (dua) Rel Simano Catana 1000,
- 2 (dua) Rel Magoro Galan 3000,
- 2 (dua) Joran Magoro Klasik 183,
- 1 (satu) Joran Magoro Faik Ter 168,
- 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702,
- 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20,
- 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201,
- 1 (satu) Rel Daiwa Rx200,
- 2 (satu) Senar PE Genesis,
- 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180,
- 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180.

Setelah Terdakwa mengambil barang – banga berupa alat pancing selanjutnya alat pancing tersebut Terdakwa jual kepada saksi Rio arisandi Bin Samsir yang beralamat di Kampung Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya kabupaten lampung Tengah dan uang hasil penjualan alat pancing tersebut telah habis digunakan Terdaka untuk keperluan hidup sehari hari;

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Azim Sofie S.Pd Bin M Zuwaini mengalami kerugian sebesar ± Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancaam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. Azim Shofie, S.Pd.I Bin M. Zuwaini, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan berupa barang-barang dagangan di dalam toko alat-alat pancing tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kehilangan alat-alat pancing tersebut pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari dalam toko alat-alat pancing diantaranya berupa 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioner Blak hawk 3000, 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu) Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Magoro Galan 3000, 2 (dua) Joran Magoro Klasik 183, 1 (satu) Joran Magoro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara serta menggunakan alat bantu apakah pelaku saat melakukan pencurian tersebut namun kunci gembok roling terbuka tetapi tidak rusak dan tali pengikat tengah lepas;

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 4 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sebagian alat pancing milik saksi ada pada diri Terdakwa diawali pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 jam 15.00 WIB Saksi meminta tolong Saksi Ahmad Yudi untuk mengambil 1 (satu) buah Rel pancing merk Maguro Avengers yang telah dibeli oleh saksi Bayu Candra dari Terdakwa kemudian setelah dicocokkan ternyata 1 (satu) buah Rel pancing merk Maguro Avengers adalah barang milik Saksi yang hilang karena terdapat kode dikotak Rel Pancing yang bertuliskan BCH karena di toko Saksi setiap barang masuk selalu memberikan kode Penjualan sama seperti yang ada di kotak 1 (satu) buah Rel Pancing merk Maguro Avengers yang telah dibeli dari saksi Rio Arisandi terdapat kode bertuliskan BCH dikotak Rel Pancing tersebut dimana menurut saksi Rio Arisandi membeli alat pancing tersebut dari Terdakwa, kemudian pada hari Senin 26 Agustus 2019 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil alat-alat pancing dari dalam toko pancing milik saksi tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan alat-alat pancing tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ahmad Ibadil Gufron Bin Syahrone, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan berupa barang-barang dagangan di dalam toko alat-alat pancing tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kehilangan alat-alat pancing tersebut pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari dalam toko alat-alat pancing diantaranya berupa 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioner Blak hawk 3000, 1 (satu) buah

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu) Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Magoro Galan 3000, 2 (dua) Joran Magoro Klasik 183, 1 (satu) Joran Magoro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara serta menggunakan alat bantu apakah pelaku saat melakukan pencurian tersebut namun kunci gembok roling terbuka tetapi tidak rusak dan tali pengikat tengah lepas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira jam 07.00 WIB ketika saksi akan bekerja di toko milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I dimana saksi melihat gembok pintu roling bawah terbuka namun tidak rusak dan tali pengikat tengah terlepas kemudian saksi menghubungi saksi Azim Shofie, S.Pd.I untuk mengecek alat-alat pancing yang hilang di toko dan ternyata banyak alat-alat pancing yang hilang kemudian saksi tetap bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Azim Shofie, S.Pd.I untuk mengambil alat-alat pancing dari dalam toko pancing milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Azim Shofie, S.Pd.I alami akibat kehilangan barang tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Ahmad Yudi Bin Towil, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan berupa barang-barang dagangan di dalam toko alat-alat pancing tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 6 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya kehilangan alat-alat pancing tersebut pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari dalam toko alat-alat pancing diantaranya berupa 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioner Blak hawk 3000, 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu) Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Magoro Galan 3000, 2 (dua) Joran Magoro Klasik 183, 1 (satu) Joran Magoro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 sekitar jam 13.00 WIB saksi Azim Shofie, S.Pd.I bercerita kepada saksi jika telah mengalami tindak pidana pencurian berupa alat-alat pancing yang berada di toko dan meminta tolong kepada saksi untuk menemui Saudara Bayu untuk mengambil 1 (satu) buah Reel pancing merek Maguro dengan kode penjualan yang berada di kotak yaitu BCH namun Saudara Bayu pada saat itu tidak ada di tempat kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2019 sekitar jam 15.00 WIB saksi menemui Saudara Bayu di counter Steven ceel untuk mengambil rel pancing tersebut setelah saksi bertemu dengan Saudara Bayu saksi mengambil 1 (satu) buah Reel pancing merek Maguro dengan kode penjualan yang berada di kotak yaitu BCH dan memberikan uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian reel pancing tersebut saksi berikan kepada saksi Azim Shofie, S.Pd.I kemudian oleh saksi Azim Shofie, S.Pd.I reel pancing tersebut di cek dan sesuai dengan barang korban yang hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Azim Shofie, S.Pd.I untuk mengambil alat-alat pancing dari dalam toko pancing milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Azim Shofie, S.Pd.I alami akibat kehilangan barang tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 7 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Rio Arisandi Bin Samsir (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan berupa barang-barang dagangan di dalam toko alat-alat pancing tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terjadinya kehilangan alat-alat pancing tersebut pada hari Sabtu 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari dalam toko alat-alat pancing diantaranya berupa 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioner Blak hawk 3000, 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu) Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Magoro Galan 3000, 2 (dua) Joran Magoro Klasik 183, 1 (satu) Joran Magoro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I;

- Bahwa selanjutnya barang-barang berupa alat pancing tersebut dijual oleh Terdakwa kepada saksi;

- Bahwa kejadian saksi membeli barang-barang hasil kejahatan dari Terdakwa tersebut diawali pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Agustus 2019 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menemui saksi pada saat berjualan piscok di depan Pasar Gaya Baru I kemudian Terdakwa mengatakan "*apakah mau membeli alat-alat pancing*" dan di jawab oleh saksi "*mau nanti saya lihat dulu*" dan pada pagi hari sekira jam 10.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa untuk melihat alat-alat pancing yang akan Terdakwa jual pertama kali saksi membeli 2 (dua) buah rel pancing merk Maguro seharga Rp.300.000,- (tiga

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 19 hal



ratus ribu rupiah), kemudian selang kurang lebih 3 (tiga) hari Terdakwa menjual 4 (empat) buah Rel Pancing 3 (tiga) merk Maguro dan 1 (satu) merk Daiwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian saksi membeli 2 (dua) buah Rel 1 (satu) merk Black dan 1 (satu) merk Sienna dan 2 (dua) buah Joran pancing 1 (satu) merk Maguro dan 1 (satu) merk Grofer dan 5 (lima) buah tali PE merk Genesis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir selang 5 (lima) hari kemudian saksi membeli kembali 2 (dua) Rel pancing merk Maguro dan 2 (dua) buah joran merk Maguro Seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap transaksi saksi selalu datang kerumah Terdakwa dan total uang yang saksi bayarkan kepada Terdakwa kurang lebih Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya saksi telah menjual alat-alat pancing tersebut antara lain 1 (satu) buah Rel pancing berikut joran ke daerah Bandar Jaya seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Rel pancing berikut joran ke daerah Karang Anyar seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 4 (empat) buah Rel pancing ke daerah Tanjung Karang seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Rel pancing merk Maguro dibeli Saudara Bayu Chandra seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang datang langsung ke rumah saksi;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saksi mendapat keuntungan sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Azim Shofie, S.Pd.I untuk mengambil alat-alat pancing dari dalam toko pancing milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa kerugian yang saksi Azim Shofie, S.Pd.I alami akibat kehilangan barang tersebut sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa LUKMAN Bin ISMAIL yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Seputih Surabaya dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya mengambil barang-barang dagangan berupa alat-alat pancing tanpa ijin pemiliknya yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa terjadinya mengambil barang-barang dagangan tanpa seijin pemilik tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari dalam toko alat-alat pancing diantaranya berupa 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioner Blak hawk 3000, 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Maguro Galan 3000, 2 (dua) Joran Maguro Klasik 183, 1 (satu) Joran Maguro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I;

- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB berawal Terdakwa yang datang ke Toko alat Pancing milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, setelah berada di toko kemudian Terdakwa masuk melaui pintu roling sebelah kanan dengan cara membuka gembok roling bagian bawah dan membuka tali pengikat lalu Terdakwa mengganjal pintu roling dengan menggunakan papan dan masuk kedalam toko lalu Terdakwa mengambil alat – alat pancing yang berada di rak Joran dan Rak Rel didalam toko. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut di atas Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya alat-alat pancing tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada saksi Rio Arisandi diantaranya 2 (dua) buah rel pancing merk Maguro seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah Rel Pancing 3 (tiga) merk Maguro dan 1 (satu) merk Daiwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 19 hal



ribu rupiah), 2 (dua) buah Rel 1 (satu) merk Black dan 1 (satu) merk Sienna dan 2 (dua) buah Joran pancing 1 (satu) merk Maguro dan 1 (satu) merk Grofer dan 5 (lima) buah tali PE merk Genesis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Rel pancing merk Maguro dan 2 (dua) buah joran merk Maguro Seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap transaksi saksi Rio Arisandi selalu datang kerumah Terdakwa dan total uang yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun ada 1 (satu) buah joran pancing yang belum sempat Terdakwa jual, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka sedikit pintu roling menggunakan tangan kosong sehingga tangan kanan Terdakwa bisa masuk kemudian Terdakwa melepaskan kunci gembok pintu roling di bagian bawah yang pada saat itu tidak terkunci dan melepaskan tali pengikat tengah pintu roling kemudian Terdakwa menganjal pintu roling menggunakan papan dengan panjang \pm 50 Cm sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam toko kemudian Terdakwa mengambil rel pancing yang berada di rak dan joran pancing serta tali PE yang berada di rak dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kembali menutup roling pintu toko tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Azim Shofie, S.Pd.I untuk mengambil alat-alat pancing tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada saksi Azim Shofie, S.Pd.I, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan megulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah joran pancing merk XSOTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dagangan dari dalam toko alat-alat pancing pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dari dalam toko alat-alat pancing diantaranya berupa 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioner Blak hawk 3000, 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu) Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Maguro Galan 3000, 2 (dua) Joran Maguro Klasik 183, 1 (satu) Joran Maguro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB berawal Terdakwa yang datang ke Toko alat Pancing milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, setelah berada di toko kemudian Terdakwa masuk melalui pintu roling sebelah kanan dengan cara membuka gembok roling bagian bawah dan membuka tali pengikat lalu Terdakwa mengganjal pintu roling dengan menggunakan papan dan masuk kedalam toko lalu Terdakwa mengambil alat – alat pancing yang berada di rak Joran dan Rak Rel didalam toko. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut di atas Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya alat-alat pancing tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada saksi Rio Arisandi diantaranya 2 (dua) buah rel pancing merk Maguro seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah Rel Pancing 3 (tiga) merk Maguro dan 1 (satu) merk Daiwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Rel 1 (satu) merk Black dan 1 (satu) merk Sienna dan 2 (dua) buah Joran pancing 1 (satu) merk Maguro dan 1 (satu) merk Grofer dan 5 (lima) buah tali PE merk Genesis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Rel pancing merk Maguro dan 2 (dua) buah joran merk Maguro Seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap transaksi saksi Rio Arisandi selalu datang kerumah Terdakwa dan total uang yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun ada 1 (satu) buah joran pancing yang belum sempat Terdakwa jual, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 12 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka sedikit pintu roling menggunakan tangan kosong sehingga tangan kanan Terdakwa bisa masuk kemudian Terdakwa melepaskan kunci gembok pintu roling di bagian bawah yang pada saat itu tidak terkunci dan melepaskan tali pengikat tengah pintu roling kemudian Terdakwa menganjal pintu roling menggunakan papan dengan panjang \pm 50 Cm sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam toko kemudian Terdakwa mengambil rel pancing yang berada di rak dan joran pancing serta tali PE yang berada di rak dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kembali menutup roling pintu toko tersebut.;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Azim Shofie, S.Pd.I untuk mengambil alat-alat pancing tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Azim Shofie, S.Pd.I mengalami kerugian uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa ;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 19 hal



jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan LUKMAN Bin ISMAIL yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger 2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioneer Blak hawk 3000, 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Magoro Galan 3000, 2 (dua) Joran Magoro Klasik 183, 1 (satu) Joran Magoro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik Saksi Azim Shofie, S.Pd.I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Azim Shofie, S.Pd.I tanpa seijin Saksi Azim Shofie, S.Pd.I sebagai pemilik barang tersebut ;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB berawal Terdakwa yang datang ke Toko alat Pancing milik saksi Azim Shofie, S.Pd.I yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, setelah berada di toko kemudian Terdakwa masuk melalui pintu roling sebelah kanan dengan cara membuka gembok roling bagian bawah dan membuka tali pengikat lalu Terdakwa mengganjal pintu roling dengan menggunakan papan dan masuk kedalam toko lalu Terdakwa mengambil alat – alat pancing yang berada di rak Joran dan Rak Rel didalam toko. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut di atas Terdakwa langsung pulang menuju ke rumah Terdakwa; Bahwa selanjutnya alat-alat pancing tersebut sebagian telah Terdakwa jual kepada saksi Rio Arisandi diantaranya 2 (dua) buah rel pancing merk Maguro seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah Rel Pancing 3 (tiga) merk Maguro dan 1 (satu) merk Daiwa seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 2 (dua) buah Rel 1 (satu) merk Black dan 1 (satu) merk Sienna dan 2 (dua) buah Joran pancing 1 (satu) merk Maguro dan 1 (satu) merk Grofer dan 5 (lima) buah tali PE merk Genesis seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) Rel pancing merk Maguro dan 2 (dua) buah joran merk Maguro Seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan setiap transaksi saksi Rio Arisandi selalu datang kerumah Terdakwa dan total uang yang Terdakwa dapatkan kurang lebih Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) namun ada 1 (satu) buah joran pancing yang belum sempat Terdakwa jual, hingga akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi dan selanjutnya beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Surabaya untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad. 3. Unsur “Untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) Bauh Rel Maguro Avenger



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, 1 (satu) buah Rel Maguro Avenger 3000, 1 (satu) buah Rel Pioneer Blak hawk 3000, 1 (satu) buah Joran Maguro whis kers 183, 1 (satu) satu Joran relik Quick motion 602, 1 (satu) Joran relik Quick motion 562, 2 (dua) Rel Maguro forza 2000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 1000, 2 (dua) Rel Simano Sinna 2500, 2 (dua) Rel Simano Catana 1000, 2 (dua) Rel Magoro Galan 3000, 2 (dua) Joran Magoro Klasik 183, 1 (satu) Joran Magoro Faik Ter 168, 1 (satu) Joran Exsori Maikti 702, 1 (satu) Rel Kingkong Gk 20, 1 (satu) Joran Maguro Groufer 201, 1 (satu) Rel Daiwa Rx200, 2 (satu) Senar PE Genesis, 1 (satu) Joran Daiwa, Krossfire 180 dan 1 (satu) Joran Awasima Sepora 180 milik Saksi Azim Shofie, S.Pd.I pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Toko Alat Pancing yang beralamat di Muara Indah yang berada dipasar Gaya Baru I Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Azim Shofie, S.Pd.I tanpa seijin Saksi Azim Shofie, S.Pd.I sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka sedikit pintu roling menggunakan tangan kosong sehingga tangan kanan Terdakwa bisa masuk kemudian Terdakwa melepaskan kunci gembok pintu roling di bagian bawah yang pada saat itu tidak terkunci dan melepaskan tali pengikat tengah pintu roling kemudian Terdakwa menganjal pintu roling menggunakan papan dengan panjang \pm 50 Cm sehingga Terdakwa bisa masuk kedalam toko kemudian Terdakwa mengambil rel pancing yang berada di rak dan joran pancing serta tali PE yang berada di rak dan setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Terdakwa kembali menutup roling pintu toko tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 19 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah joran pancing merk XSOTI, oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dan milik dari saksi Azim Shofie, S.Pd.I Bin M. Zuwaini maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Azim Shofie, S.Pd.I Bin M. Zuwaini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Azim Shofie, S.Pd.I Bin M. Zuwaini;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 19 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN Bin ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN Bin ISMAIL, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah joran pancing merk XSOTI;Dikembalikan kepada saksi Azim Shofie, S.Pd.I Bin M. Zuwaini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 2 Desember 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 3 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh MILSON SABRONI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Putusan. Nomor 351/Pid.B/2019/PN Gns. hal 18 dari 19 hal

